



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1208 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SEBUKU KABUPATEN  
NUNUKAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 861/PP.04.02-BA/6503/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SEBUKU KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



**Eko Teguh Santoso**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM**  
**KABUPATEN NUNUKAN**  
**NOMOR 1208 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA**  
**PEMUNGUTAN SUARA UNTUK**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL**  
**WALIKOTA PADA KECAMATAN**  
**SEBUKU KABUPATEN NUNUKAN**  
**TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN**  
**SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN**  
**SEBUKU KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>
1	WAHYUNITHA	Perempuan	APAS
2	Amry calvin	Laki-laki	APAS
3	Ardi	Laki-laki	APAS
4	Yosep Sudarso	Laki-laki	BEBANAS
5	Jarni	Laki-laki	BEBANAS
6	Septiani	Perempuan	BEBANAS
7	Syarifah Mayvianna	Perempuan	HARAPAN
8	Sulki Rasfiandi	Laki-laki	HARAPAN
9	Ilham	Laki-laki	HARAPAN
10	Philipus Porce	Laki-laki	KEKAYAP
11	Meyta E Kaligis	Perempuan	KEKAYAP
12	Khoirul Muttaqin	Laki-laki	KEKAYAP
13	Eri Misria	Perempuan	KUNYIT
14	Paulus	Laki-laki	KUNYIT
15	JULIATI	Perempuan	KUNYIT
16	Damsil	Laki-laki	LULU
17	RAPIK	Laki-laki	LULU
18	DINO	Laki-laki	LULU
19	Handoko	Laki-laki	MELASU BARU
20	CIKRO	Laki-laki	MELASU BARU
21	Yunus	Laki-laki	MELASU BARU
22	Muhamad jaelani	Laki-laki	PEMBELIANGAN
23	Nurdiana	Perempuan	PEMBELIANGAN
24	Mashul Hendra	Laki-laki	PEMBELIANGAN

25	SAMSIDA KORNALIUS	Perempuan	SUJAU
26	Dominikus Domy	Laki-laki	SUJAU
27	Yirto	Laki-laki	SUJAU
28	Paiwa Soko	Laki-laki	TETABAN
29	Sabdi	Laki-laki	TETABAN
30	Yahya	Laki-laki	TETABAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

  
**Eko Teguh Santoso**